



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DAN PERHITUNGAN PPH
TERUTANG ATAS LABA KOMERSIAL PERUSAHAAN
(Studi Kasus Pada PT. Centra Dini Castrena Tahun Pajak 2010)**

Oleh:

Benardi

Eka Yulianti

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah setiap wajib pajak harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Seperti halnya dalam pembuatan laporan keuangan dan pelaporan pajak pada tiap periode yang ditentukan, maka dari itu diperlukan kesesuaian antara laporan komersil perusahaan dengan PSAK dan UU perpajakan yang berlaku. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan suatu rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh terutang atas laba perusahaan yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan besarnya PPh terutang pada periode tertentu.

Objek pajak penelitian ini adalah PT. Centra Dini Castrena yang berdasarkan data yang diperoleh perusahaan ini tidak memiliki akuntan khusus dan tidak memiliki laporan fiskal secara khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung laba fiskal dengan cara rekonsiliasi fiskal dan PPh Badan terutang Tahun 2010 atas Laba komersil perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan tinjauan lapangan.

Dari seluruh data yang diperoleh yang kemudian dianalisis dengan menyesuaikan antara laba komersil perusahaan dengan PSAK dan UU Perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa laporan laba komersilnya telah sesuai dengan PSAK dan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terdapat beberapa akun yang harus dikoreksi fiskal yaitu : biaya komunikasi, biaya pajak penghasilan, biaya *entertainment*, biaya administrasi lainnya, biaya penyusutan dan bunga bank.

Kata Kunci : laba komersil, rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh Badan terutang.

PENDAHULUAN

Laba perusahaan dan komponennya dianggap merupakan salah satu tugas akuntan yang penting, atau bahkan yang paling penting. Pemakai pelaporan keuangan harus mengambil keputusan dengan pengukuran keberhasilan perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang terkait pada operasinya.

Negara kita menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak dapat menghitung, menetapkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang dan yang akan dibayar setiap tahun pajak yang bersangkutan, hal ini sangat jelas



penekanannya dimana wajib pajak harus aktif dalam menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan dari pihak fiskus.

Konsekuensi dari dijalankannya sistem ini adalah masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak seperti kapan harus dibayarkan, apa yang akan terjadi jika terjadi salah perhitungan dan sanksi-sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan.

Masalah kemudian timbul, bahwa tidak semua perusahaan di Indonesia yang memiliki akuntan khusus, yang mampu membuat laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditambah banyaknya perusahaan kecil yang tidak memiliki pembukuan yang benar dan tidak melaporkan pajaknya. Salah satunya adalah PT. Centra Dini Castrena yang merupakan salah satu perusahaan dagang yang tidak memiliki akuntan khusus dalam pembuatan pembukuannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisa perhitungan laba dari perusahaan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan judul **“ANALISIS REKONSILIASI FISKAL DAN PERHITUNGAN PPh TERUTANG ATAS LABA KOMERSIAL PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada PT. Centra Dini Castrena Tahun Pajak 2010)”**

Perumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laba komersial perusahaan ?
2. Bagaimana perhitungan PPh Terutang PT. Centra Dini Castrena untuk Tahun 2010 ?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana melakukan rekonsiliasi fiskal atas laba komersial sesuai dengan PSAK dan Peraturan Perpajakan.
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan.
3. Mengetahui pengaruh rekonsiliasi fiskal atas pengakuan laba usaha dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan pada perusahaan.
4. Mengetahui tata cara perhitungan PPh terutang untuk satu periode akuntansi.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah koreksi yang dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapatkan laba pajak. Koreksi ini dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial yang mendasarkan pada PSAK dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, khususnya dalam pengakuan penghasilan dan biaya.

Tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk mengetahui dan mengakui besarnya laba kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan, sehingga diperoleh pajak



=====

penghasilan yang terutang. Rekonsiliasi fiskal di akhir periode pembukuan menyebabkan terjadi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi komersial dan pajak menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan konsep, cara pengukuran, pengakuan pendapatan dan biaya antara ketentuan perpajakan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga menyebabkan perlunya koreksi fiskal.

Koreksi ini dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak. Apabila dalam laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka tidak perlu lagi diadakan koreksi fiskal sehingga pos-pos dalam perhitungan laba-rugi atas laporan keuangan yang telah dihitung sudah sesuai dan tidak ada perbedaan-perbedaan baik itu konsep, cara pengukuran dan pengakuan pendapatan serta biaya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis-Jenis Rekonsiliasi Fiskal


Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan terhutangnya juga akan meningkat. Penyesuaian fiskal negatif adalah penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh Badan terhutangnya juga akan menurun.

Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Jadi kesimpulan dari kedua definisi tersebut diatas pajak adalah iuran rakyat (wajib pajak) kepada negara menurut Undang-Undang dengan tidak mengharapkan timbal balik yang bertujuan untuk membayar atau membiayai pengeluaran-pengeluaran umum oleh negara.

METODE**Variabel-variabel Penelitian**

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Perhitungan laba menurut perusahaan.
Besarnya pendapatan dan beban yang sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dip perusahaan, dalam menentukan laba perusahaan yang akan menjadi dasar penelitian.
Analisa dilakukan terhadap laporan laba rugi PT. Centra Dini Castrena.
2. Perhitungan laba menurut perpajakan.
Laba yang diperoleh setelah mengikuti aturan-aturan pajak yang berlaku, sehingga menimbulkan perbedaan laba antara perhitungan menurut perusahaan



dan pajak maka dilakukan penelitian terhadap laporan laba rugi PT. Centra Dini Castrena.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan data-data yang diperoleh dari PT. Centra Dini Castrena, guna mengetahui perbedaan laba dari perusahaan dengan ketentuan pajak. Dan jika ditemukan perbedaan, maka laba tersebut dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Perusahaan.

Berikut ini beberapa aspek yang akan diuraikan :

1. Pengolahan data-data yang diperoleh dari perusahaan seperti Laporan Laba/Rugi, tahun 2010 beserta kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan. Mengetahui secara terperinci tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan seperti, metode penyusutan, persediaan, perlakuan beban dan pendapatan perusahaan.
2. Data yang diperoleh kemudian dijadikan dasar penelitian yang mana akan dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam perpajakan. Dari perbandingan tersebut jika terdapat perbedaan perlakuan, maka diketahui laba yang diperoleh akan berbeda yang menyebabkan jumlah pajak terutang yang berbeda pula. Maka diperlukan koreksi fiskal, yang dapat menentukan koreksi fiskal positif dan negatif.

HASIL PENELITIAN

Penjelasan Elemen Laporan Keuangan Perusahaan berdasarkan PSAK

Dari data-data perusahaan yaitu yang berupa laporan Laba Rugi komersial, maka penulis kemudian membuat koreksi sekaligus menyusun laporan Laba Rugi fiskal untuk menghitung laba kena pajak. Karena PT. Centra Dini Castrena tidak membuat laporan khusus untuk Laba Rugi Fiskal melainkan langsung memasukan data tersebut ke dalam SPT 1771 Tahunan.

Oleh sebab itu penulis mencoba untuk menganalisis Laporan Laba Rugi yang dimiliki perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku.

Analisis dan pembahasan penulis diuraikan berdasarkan masukan yang diperoleh selama mengadakan penelitian.

Analisis dan pembahasan atas kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan.

Penyajian akuntansi yang diterapkan oleh PT. Centra Dini Castrena pada dasarnya telah sesuai dengan PSAK.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan meliputi :

- a. Persediaan dinilai berdasarkan nilai perolehan, metode yang digunakan adalah metode rata-rata untuk perhitungan barang setengah jadi dan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO) pada persediaan bahan jadi, bahan baku dan bahan pembantu.

Berdasarkan Akuntansi : Kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 14 Tahun 2009, dimana terdapat beberapa metode penilaian persediaan diantaranya terdapat metode FIFO, LIFO dan metode rata-rata.



=====

Berdasarkan Fiskal : Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 10 Ayat (6) Tahun 1983 diterangkan bahwa metode yang diperbolehkan adalah metode FIFO dan rata-rata saja.

Koreksi : dalam penggunaan metode penilaian persediaan telah sesuai dengan ketentuan fiskal, maka tidak perlu dilakukan koreksi.

- b. Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai sisa buku dan penyusutan atas aktiva tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Berdasarkan Akuntansi : menurut PSAK No. 17 Tahun 2009 terdapat beberapa metode yang digunakan dan salah satunya adalah metode garis lurus.

Berdasarkan Fiskal : Metode yang hanya diperbolehkan dalam ketentuan UU Pajak Penghasilan No. 36 Pasal 11 Tahun 2008 adalah metode garis lurus dan saldo menurun.

Koreksi : berdasarkan temuan yang diperoleh maka kebijakan ini tidak perlu dikoreksi karena telah sesuai dengan ketentuan fiskal.

Analisis dan pembahasan atas pendapatan yang diterapkan perusahaan.

Ditinjau dari segi pengakuan pendapatannya PT. Centra Dini Castrena diakui pada waktu terealisasinya penjualan. Penjualan dianggap terealisasi apabila terjadi penyerahan barang dengan berpindahnya hak kepemilikan atas barang.

Berdasarkan Akuntansi : penjualan tersebut merupakan penjualan barang jadi yang menjadi sumber pendapatan perusahaan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK No. 23 Tahun 2009.

Berdasarkan Fiskal : pendapatan yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 pasal 4 ayat (1)

Koreksi : melihat kebijakan yang dimiliki perusahaan telah sesuai dengan kebijakan fiskal maka tidak ada yang perlu dikoreksi.

Analisis dan pembahasan atas beban yang ditetapkan perusahaan.

Pengakuan beban pada umumnya mengikuti stelsel pembukuan yang dianut oleh banyak pengusaha yaitu metode akrual dimana beban diakui pada saat transaksi. Pada dasarnya pengertian beban menurut akuntansi komersial dan fiskal memiliki maksud yang sama, namun menurut fiskal ada beberapa jenis beban yang tidak boleh dianggap sebagai pengurang terhadap laba bruto. Dalam akuntansi komersial semua biaya termasuk kerugian dan dapat dikurangkan dalam menghitung laba bersih.

Namun pada PT. Centra Dini Castrena belum memiliki laporan rekonsiliasi fiskal yang dibuat secara khusus. Maka disini peneliti bermaksud membuat laporan rekonsiliasi fiskal yang didasarkan atas data-data yang diperoleh.

Analisis dan pembahasan atas bentuk laporan laba rugi.

Berdasarkan laporan laba rugi yang dimiliki perusahaan secara garis besar telah menggunakan metode yang ditentukan yaitu langkah berganda (*Multiple Step*) yang



meliputi pendapatan, harga pokok penjualan, beban, keuntungan dan kerugian sebagai unsur dari pembuatan laporan laba rugi.

Laporan Laba Rugi PT. CDC Sebelum diKoreksi Fiskal

URAIAN	AKUNTANSI KOMERSIAL (Rp.)
Penjualan	2,150,632,150
Discount Penjualan	7,050,000
Penjualan - Net Harga Pokok Penjualan:	2,143,582,150
Persediaan Awal	-
Pembelian Bahan Baku	1,256,898,474
Persediaan Akhir	72,105,928
Biaya Angkutan & Pengiriman	18,142,800
Jumlah HPP	1,202,935,346
Laba Bruto Biaya Usaha:	940,646,804
Biaya Gaji,bonus dan THR	247,006,000
Biaya Sewa	24,000,000
Biaya Bensin Kendaraan	37,159,858
Biaya Toll	16,260,550
Biaya Transportasi	5,521,500
Biaya Listrik	2,914,445
Biaya Komunikasi	11,956,497
Biaya Fotocopy	1,389,750
Biaya ATK	8,898,325
Biaya Meterai	2,029,500



Biaya Kurir dan Pos	875,900
Biaya Parkir	1,462,000
Biaya Perlengkapan	17,086,600
Biay Keamanan	2,918,000
Biaya Kebutuhan Rumah Tangga	14,497,950
Biaya Pajak Final	10,386,510
Biaya Kuli	6,639,000
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	18,328,250
Biaya Entertain	116,818,050
Biaya Administrasi Lainnya	36,994,808
Biaya Penyusutan	23,547,589
Total Biaya Usaha	606,691,082
Laba Neto Usaha	333,955,722
Penghasilan Luar Usaha:	
Bunga Bank	3,204,023
Jumlah Penghasilan Luar Usaha	3,204,023
Biaya Luar Usaha:	
Biaya Administrasi Bank	1,347,802
Jumlah Biaya Luar Usaha	1,347,802
Laba Neto	335,811,943

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam pembuatan laporan laba rugi komersil, perusahaan telah mengikuti ketentuan yang berlaku pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Hasil Analisis Laporan Fiskal terhadap Laba Perusahaan

Dari laporan laba rugi fiskal yang dibuat terdapat 6 akun yang dikoreksi secara fiskal diantaranya :



Setelah dilakukan pembahasan maka penulis membuat laporan rekonsiliasi fiskal sbb:

URAIAN	AKUNTANSI KOMERSIAL (Rp.)	KOREKSI		AKUNTANSI FISKAL (Rp.)
		POSITIF	NEGATIF	
Penjualan	2,150,632,150			2,150,632,150
Discount Penjualan	7,050,000			7,050,000
Penjualan – Net Harga Pokok Penjualan:	2,143,582,150			2,143,582,150
Persediaan Awal	-			-
Pembelian Bahan Baku	1,256,898,474			1,256,898,474
Persediaan Akhir	72,105,928			72,105,928
Biaya Angkutan & Pengiriman	18,142,800			18,142,800
Jumlah HPP	1,202,935,346			1,202,935,346
Laba Bruto Biaya Usaha:	940,646,804			940,646,804
Biaya Gaji,bonus dan THR	247,006,000			247,006,000
Biaya Sewa	24,000,000			24,000,000
Biaya Bensin Kendaraan	37,159,858			37,159,858
Biaya Toll	16,260,550			16,260,550
Biaya Transportasi	5,521,500			5,521,500
Biaya Listrik	2,914,445			2,914,445
Biaya Komunikasi	11,956,497	1,934,398		10,022,099
Biaya Fotocopy	1,389,750			1,389,750
Biaya ATK	8,898,325			8,898,325
Biaya Meterai	2,029,500			2,029,500
Biaya Kurir dan Pos	875,900			875,900
Biaya Parkir	1,462,000			1,462,000
Biaya Perlengkapan	17,086,600			17,086,600

Biaya Keamanan	2,918,000			2,918,000
Biaya Kebutuhan Rumah Tangga	14,497,950			14,497,950
Biaya Pajak Final	10,386,510	10,386,510		-
Biaya Kuli	6,639,000			6,639,000
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	18,328,250			18,328,250
Biaya Entertain	116,818,050	116,818,050		-
Biaya Administrasi Lainnya	36,994,808	11,659,900		25,334,908
Biaya Penyusutan	23,547,589	4,250,000		19,297,589
Total Biaya Usaha	606,691,082			461,642,224
Laba Neto Usaha	333,955,722			479,004,580
Penghasilan Luar Usaha:				
Bunga Bank	3,204,023		3,204,023	-
Jumlah Penghasilan Luar Usaha	3,204,023			-
Biaya Luar Usaha:				
Biaya Administrasi Bank	1,347,802			1,347,802
Jumlah Biaya Luar Usaha	1,347,802			1,347,802
Laba Neto	335,811,943			477,656,778

Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi perusahaan, maka diketahui terdapat kenaikan laba sebelum pajak :

Perhitungan Laba PT Centra Dini Castrena	
Laba Komersil	Rp. 335,811,943,-
Laba Setelah Dikoreksi Fiskal	<u>Rp. 477,656,778,-</u>
Mengalami Kenaikan Sebesar	Rp. 141.844.835,-

Dari data kenaikan ini cukup merugikan bagi perusahaan karena pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan lebih besar. Karena pada PT. Centra Dini Castrena tidak memiliki laporan khusus untuk pelaporan laba rugi fiskal dan tidak



memperoleh data perhitungan pajak penghasilan tahun 2010, dengan ini penulis bermaksud membuat laporan laba rugi fiskal yang kiranya dapat dijadikan pembandingan untuk pembuatan laporan laba rugi tahun berikutnya. Dibawah ini penulis mencoba untuk melampirkan kembali laporan laba rugi setelah dilakukan koreksi fiskal yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sampai dengan saat ini.

Laporan Laba Rugi Fiskal Dengan Ketentuan Pajak

URAIAN	AKUNTANSI KOMERSIAL (Rp.)	Ketentuan Yang Mengatur
Penjualan	2,150,632,150	UU PPh No.36 Pasal 4 Tahun 2008
Discount Penjualan	7,050,000	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Penjualan – Net Harga Pokok Penjualan:	2,143,582,150	
Persediaan Awal	-	UU PPh Pasal 10 ayat 6 Tahun 1994
Pembelian Bahan Baku	1,256,898,474	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Persediaan Akhir	72,105,928	UU PPh Pasal 10 ayat 6 Tahun 1994
Biaya Angkutan & Pengiriman	18,142,800	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Jumlah HPP	1,202,935,346	
Labanya Bruto Biaya Usaha:	940,646,804	
Biaya Gaji,bonus dan THR	247,006,000	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Sewa	24,000,000	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Bensin Kendaraan	37,159,858	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Toll	16,260,550	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Transportasi	5,521,500	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Listrik	2,914,445	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Komunikasi	10,022,099	Direktur Jenderal Pajak No.Kep-220/PJ/2002
Biaya Fotocopy	1,389,750	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya ATK	8,898,325	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Meterai	2,029,500	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008



Biaya Kurir dan Pos	875,9	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Parkir	1,462,000	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Perlengkapan	17,086,600	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biay Keamanan	2,918,000	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Kebutuhan Rumah Tangga	14,497,950	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Pajak Final	-	UU PPh No.36 Pasal 9 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Kuli	6,639,000	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	18,328,250	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Entertain	-	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No : SE-27/PJ.22/1986
Biaya Administrasi Lainnya	25,334,908	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Biaya Penyusutan	19,297,589	UU PPh No.36 Pasal 11 A Tahun 2008
Total Biaya Usaha	461,642,224	
Laba Neto Usaha	479,004,580	
Penghasilan Luar Usaha:		
Bunga Bank	-	UU PPh No.36 Pasal 4 ayat (2) Tahun 2008 dan KMK No.51/KMK.04/2001
Jumlah Penghasilan Luar Usaha	-	
Biaya Luar Usaha:		
Biaya Administrasi Bank	1,347,802	UU PPh No.36 Pasal 6 ayat (1) Tahun 2008
Jumlah Biaya Luar Usaha	1,347,802	
Laba Neto	477,656,778	UU PPh No.36 Pasal 4 Tahun 2008

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal diperoleh laba sebesar Rp. 477.656.778,- maka harus dihitung besarnya Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2010. Hal ini mengacu pada buku panduan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2010. Berikut ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan Terutang untuk tahun 2010.


Perhitungan PPh Terutang PT. CDC Tahun 2010**Perhitungan PPh Terutang Tahun 2010**



Lab a Bersih Komersial		Rp 335,811,943
Koreksi Fiskal (Positif) :		
Biaya Komunikasi	Rp 1,934,398	
Biaya Pajak Penghasilan	Rp 10,386,510	
Biaya Entertainment	Rp 116,818,050	
Biaya Administrasi Lainnya	Rp 11,659,900	
Biaya Penyusutan	Rp 4,250,000	
Total Koreksi Positif		Rp 145,048,858
Koreksi Fiskal (Negatif) :		
Bunga Bank	Rp 3,204,023	
Total Koreksi Negatif		Rp 3,204,023
Lab a Setelah di Koreksi Fiskal		Rp 477,656,778
Pajak Penghasilan terutang : 50% x 25% x Rp.477.656.778,-		Rp 59,707,097
Kredit Pajak :		
PPh Pasal 25 yang telah disetor		Rp 6,500,000
PPh Pasal 29 yang masih kurang bayar		Rp 53,207,097

Diketahui Pajak Penghasilan Terutang untuk tahun 2010 adalah Rp.59.707.097,- namun selama tahun 2010 diketahui bahwa perusahaan telah menyetorkan PPh 25 sebesar Rp. 6.500.000-. Maka Pajak Penghasilan yang kurang dibayar adalah Rp. 53.207.097,-.

Karena penulis tidak mendapatkan data berapa besar pajak terutang untuk tahun 2010 yang dibayarkan, maka penulis hanya memberikan perhitungan menurut acuan yang ada.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penulis melakukan penelitian dengan membuat laporan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi perusahaan, yang menjadi dasar perhitungannya adalah data-data pada laporan laba rugi komersil perusahaan. Diketahui terdapat 6 akun yang dikoreksi dalam pembuatan laporan laba rugi fiskal.

a. Biaya Komunikasi

Biaya komunikasi dikoreksi positif sebesar Rp. 1,934,398,- didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.Kep-220/PJ/2002 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa biaya tersebut hanya boleh diakui sebesar 50% dari jumlah pengeluaran.

b. Biaya Pajak Penghasilan

Biaya pajak penghasilan sebesar Rp.10,386,510,- dikoreksi positif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 pasal 9 ayat(1) Tahun 2008.

c. Biaya *Entertainment*

Biaya *entertainment* sebesar Rp.116.818.050,- yang dikeluarkan perusahaan untuk pemberian insentif, jamuan makan kepada pihak pelanggan. Biaya ini semestinya dapat menjadi pengurang dari penghasilan bruto, namun perusahaan tidak memiliki daftar norminatif seperti pada ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No : SE-27/PJ.22/1986. Maka biaya ini dikoreksi secara positif pada laporan laba rugi fiskal.

d. Biaya Administrasi Lainnya

Dalam biaya administrasi lainnya terdapat biaya sebagai berikut :

Biaya Sumbangan Anak Sekolah Rp. 3.500.000,-

Biaya Family Gathering Rp. 8.159.900,-

Rp.11.659.900,-

Biaya ini dikoreksi positif sebesar Rp.11.659.900 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 pasal 9 ayat (1).

e. Biaya Penyusutan

Setelah diteliti ternyata terdapat kesalahan pencatatan masa manfaat untuk kendaraan suzuki carry, jadi dari jumlah penyusutan sebelumnya sebesar Rp. 23,547,589,- dikoreksi positif sebesar Rp.4.250.000,-. Maka diketahui biaya penyusutan setelah dikoreksi fiskal sebesar Rp.19,297,589,-

f. Bunga Bank

Bunga bank tidak boleh dianggap sebagai penghasilan perusahaan karena berdasarkan ketentuan Surat Edaran SE-46/PJ.4/1995 dan Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001. Biaya ini harus dikoreksi



secara negatif sebesar Rp. 3,204,023,- maka dapat mengurangi laba komersil perusahaan.

Berdasarkan penelitian diatas setelah disusun laporan laba rugi fiskal diketahui

terdapat kenaikan laba bersih menjadi Rp. 477,656,778,- dari laba komersial perusahaan.

2. Setelah diketahui laba fiskal sebesar Rp.477.656.778 maka dilakukan perhitungan PPh terutang Tahun 2010 sebesar Rp.59.707.097,- dan selama tahun 2010 diketahui bahwa perusahaan telah menyetorkan PPh 25 sebesar Rp. 6.500.000-. Maka Pajak Penghasilan yang kurang dibayar adalah Rp. 53.207.097,-.

Saran

1. Untuk memudahkan para pemakai dalam menganalisa laporan keuangan guna pengambilan keputusan, maka kepada perusahaan disarankan agar pencatatan sampai penyusunan laporan keuangannya dipertahankan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.
2. Sedapat mungkin untuk biaya *entertainment* dibuatkan daftar nominatif agar biaya tersebut dapat digunakan sebagai pengurang dari penghasilan bruto sehingga pajak terutang yang harus dibayarkan lebih kecil.
3. Perusahaan perlu memahami ketentuan perpajakan yang berlaku agar dapat menyusun laporan rekonsiliasi fiskal, sehingga dapat dilihat jelas perbedaan antara laporan laba rugi menurut akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan.
4. Jika kurang mengerti mengenai pajak dan ketentuannya, dapat menghubungi AR (*Account Representative*) karena setiap wajib pajak berhak menanyakan jika tidak mengerti mengenai pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

Jumingan, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Kementrian Keuangan RI, 2010, Direktorat Jenderal Pajak, Buku Petunjuk Pengisian Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Pajak Penghasilan Badan

Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001

Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.03/2010

Suandy, Erly, 2008, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, Jakarta

Waluyo, 2006, *Akuntansi Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta